



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

ASN KEMENKEU Uji UU KUHP

Jakarta, 25 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Senin (25/08), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 109/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Meidiantoni, S.E., M.M yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pemohon menganggap UU KUHP memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dengan adanya pasal yang tidak berguna pada UU 1/2023 yang dinilai Pemohon disebabkan oleh suatu akun belanja dengan besaran tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu hak konstitusional Pemohon atas kejelasan informasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 telah terlanggar karena DPR dan Mahkamah Agung (MA) tidak pernah menyampaikan perubahan asas perbarengan tindak pidana sebelum UU KUHP diundangkan. Menurut Pemohon seorang pejabat negara, pejabat biasa, dan ASN lainnya dapat menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP 2023. Namun masih terdapat kelemahan pada KUHP 2023, sehingga pengundangannya harus dibatalkan dan diperbaiki oleh DPR dan MA.

Lebih lanjut, Pemohon juga menilai seharusnya akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya. Mengingat akun belanja tersebut digunakan untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023. Selain hal tersebut Pemohon juga telah dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan adanya UU a quo. Hal ini karena perbarengan tindak pidana hukuman penjara paling lama dihukum hanya 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun. Sehingga seorang yang telah banyak melakukan tindak pidana sampai pada satu satuan waktu, tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Kerugian tuntutan hukum ini karena hanya bersumber dari 1 (satu) atau 2 (dua) tuntutan pasal KUHP.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada DPR RI (Ketua), Mahkamah Agung (Ketua), Presiden dan Wakil Presiden RI serta menyetorkan sejumlah dana ke rekening Pemohon. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)